



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,**

- Menimbang : a. Bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi di desa dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa;
- b. Bahwa Badan Usaha Milik Desa yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional;
- c. bahwa sesuai dengan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bupati adalah Bupati Brebes;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
4. Camat adalah camat dalam Kabupaten Brebes
5. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa pada Pemerintahan Desa dalam Kabupaten Brebes;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
8. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES.

**BAB II
BENTUK BADAN HUKUM**

Pasal 2

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- (2) Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah:
 - a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
 - c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
 - d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan Badan Usaha Milik Desa harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- (3) Terhadap Badan Usaha Milik Desa berlaku Peraturan daerah ini, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus berbadan hukum.
- (2) Yang tergolong badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah;
 - b. Lembaga keuangan mikro pedesaan, seperti: usaha ekonomi desa, simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa, dan sebagainya.

Pasal 5

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
- 2) Usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:
 - a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lainnya;
 - b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
 - c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
 - d. Industri dan kerajinan rakyat

BAB III KEPENGURUSAN

Pasal 6

- 1) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat;
- 2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat (komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (direksi)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

- 1) Pengurusan Badan Usaha Milik Desa dilakukan Direksi
- 2) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Desa serta mewakili Badan Usaha Milik Desa, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 8

- (1) Pengawasan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Komisaris
- (2) Komisaris bertanggung jawab penuh atas pengawasan Badan Usaha Milik Desa untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha

Milik Desa.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi,

Pasal 9

Direksi dan Komisaris berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 10

Para Anggota Direksi dan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa selain penghasilan yang sah.

BAB V PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pinjaman, dan/atau;
 - e. Penyertaan Modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB VI BAGI HASIL USAHA

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil usaha termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Yang dimaksud dengan mendapatkan persetujuan BPD dalam ketentuan ayat (2) adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus untuk itu.

BAB VIII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengurus Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

- 1) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Badan Usaha Milik Desa kepada Bupati melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan;

- 2) Laporan dimaksud ayat (1) merupakan bahan dan atau bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 8 Januari 2007

BUPATI BREBES,

Cap
Ttd

INDRA KUSUMA

DIUNDANGKAN DI BREBES
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap
Ttd.

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2007 NOMOR 3

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut Pemerintahan Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu Sumber Pendapatan Lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didirikan selain untuk meningkatkan pendapatan Desa juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendirian Badan Usaha Milik Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Desa yang meliputi :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa;
- c. Tersedianya Sumberdaya Manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Ayat (1) :

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Daerah ini adalah Badan Usaha Milik Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat, dimana pemerintah Desa sebagai unsur pelaksana operasional.

Ayat (2) huruf a :

Listrik Desa adalah jenis usaha desa berupa pengadaan/ pemenuhan kebutuhan listrik warga desa yang bersumber dari PLTD (Pusat Listrik Tenaga Diesel).

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas